

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tentang minat masyarakat perumahan Garuda Asta Regency terhadap sistem murabahah pada Masri-M Syariah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat perumahan Garuda Asta Regency terhadap sistem murabahah pada Masri-M Syariah adalah faktor produk, faktor harga, faktor pelayanan dan faktor promosi, faktor yang paling berpengaruh yang menjadi sebab kurangnya minat masyarakat perumahan Garuda Asta Regency terhadap sistem murabahah pada Masri-M Syariah adalah faktor produk, faktor harga, faktor pelayanan, dan faktor promosi sedangkan faktor tempat tidak menyebabkan rendahnya minat masyarakat perumahan Garuda Asta Regency terhadap sistem murabahah pada Masri-M Syariah.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat perumahan Garuda Asta Regency terhadap sistem murabahah pada Masri-M Syariah sebagian kecil sudah sesuai dengan konsep Ekonomi Islam, seperti faktor tempat yang nyaman dan strategis. Secara individu responden atau masyarakat berminat dengan sistem murabahah, adapun yang menyebabkan minat masyarakat rendah terhadap Masri-M Syariah yaitu karena faktor produk yang belum memenuhi kualitas bagus dan terlambat dalam mengantarkan pesanan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta barang pesanan ada yang lecet atau cacat didalam Islam tidak boleh menjual sesuatu yang cacat kepada saudaranya, kecuali ia menjelasakannya dan Nabi Muhammad SAW selalu memegang janji, menepati perjanjian dan mengirim barang tepat waktu. Dan dari faktor harga yang diberikan cukup mahal sehingga sebagian masyarakat tidak terjangkau. Dan pelayanan dari karyawan Masri-M Syariah yang kurang ramah. Sedangkan dalam Islam harus memberikan pelayanan yang baik, sopan, ramah dan tersenyum. Serta faktor promosi yang kurang jujur sedangkan didalam Syariat Islam harus sesuai dengan *sharia compliance* yang merefleksikan kebenaran, keadilan dan kejujuran kepada masyarakat. Segala informasi yang terkait dengan produk harus diberitahukan secara transparan dan terbuka sehingga tidak ada potensi unsur penipuan dan kecurangan dalam melakukan promosi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditemukan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pihak toko Masri-M Syariah:

1. Disarankan kepada konsumen Muslim hendaknya lebih memilih jual beli yang sesuai dengan syariat Islam karena Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2. Disarankan kepada pihak toko Masri-M Syariah agar lebih gencar untuk memperkenalkan jual beli dengan sistem Murabahah sebagai bentuk dari Jual-Beli yang dianjurkan dalam Islam, karena hakekatnya masyarakat

menganggap bahwa jual beli sistem Murabahah ini sama dengan jual beli kredit lainya oleh karena itu pihak toko Masri-M Syariah diharapkan untuk meluruskan kesalah pahaman dan Presepsi masyarakat tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.